KAJIAN YURIDIS HAK INFORMASI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA

Oleh :

Roni yahya

Abstrak

Bentuk-bentuk hak informasi konsumen yaitu berupa hak konsumen dan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melakukan transaksi pembelian kepada produsen maupun pengusaha. Produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha harus jelas kandungan dan ketentuan-ketentuannya harus detail agar konsumen tidak merasa dirugikan baik secara jasmani maupun rohani, karna konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ketentuan-ketentuan tersebut harus memuat kandungan berupa label yang tertera di kemasan maupun produk makanan tersebut. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha maupun kepada pengusaha jika tidak memberikan informasi terkait dengan produk makanan impor yang mengandung bahan kimia kepada konsumen, secara umum dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan secara khusus terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dapat dilihat dalam PerKaPOM Nomor 12 Tahun 2015, yaitu dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran, pembekuan izin edar dan pencabutan izin edar dan lain sebagainya. Peraturan lainnya juga memuat yaitu dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jika pengusaha tidak memberikan informasi terkait dengan kandungan yang terdapat dalam pangan tersebut atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pengeluaran dari dalam wilayah indonesia atau memusnahkan pangan yang di impor kedalam Indonesia

Kata Kunci : Hak Informasi Konsumen, Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha atau pengusaha

Abstract

The forms of consumer information rights in the form of consumer rights and obligations contained in Article 4 and Article 5 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in making purchases to producers and employers. The products produced by the employer should be clear the content and its provisions shall detail so that consumers do not feel harmed both physically and spiritually, because consumers are entitled to get comfort, security and safety in consumption of goods and / or services, those provisions must be load content in the form of a label on the packaging and the food product. Sanctions may be imposed to businesses and to entrepreneurs if it does not provide information related to import food products that contain chemicals to consumers, in general can be found in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, which is in the form of administrative sanctions, criminal sanctions principal, and additional criminal sanctions. While specifically related to the sanctions that can be imposed on businesses can be seen in PerKaPOM No. 12 of 2015, which may be subject to administrative sanctions in

the form of suspension of activities of income and / or circulation, freezing the marketing authorization and revocation of the marketing authorization and so forth. Other regulations also contain namely in Law Number 18 Year 2012 on Food. If the employer does not provide information related to the content contained in these food or give information and statements that are false or misleading, it can be penalized in the form of expenditure in the area of Indonesia or destroy food that is imported into Indonesia

Keywords : *Rights Consumer information, sanctions can be imposed on businesses or entrepreneurs*